



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No. Telp. (0740) 7370064*

**MUARA SABAK**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR : 183 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NONFORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN HIDAYAH**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Non Formal di pandang perlu di berikan izin operasional penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah di ubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 ) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 tahun 2013 tentang Kurikulum 2014 Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda Nomor 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
10. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Hidayah No. 420/23/KL/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Permohonan izin Penyelenggaraan PAUD.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ) PAUD Nonformal :

Nama Kelompok Bermain : **HIDAYAH**  
Alamat : RT.005 Dusun Rajawali  
Desa : Kuala Lagan  
Kecamatan : Kuala Jambi  
Nama Pengelola : **Aftika Novriani.A.Md**  
Alamat Pengelola : RT. 005 Dusun Rajawali Desa Kuala lagan  
Kec.Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur

KEDUA : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berahir 17 Oktober 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 17 Oktober 2016

  
**KEPALA**  
**Drs. FERI MARJONI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda ( IV.C )  
NIP. 19640307 198803 1 009

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kuala Jambi
3. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Ketua Forum PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.